

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak, pengertian umum dari kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan secara formal oleh organisasi atau instansi, yang sifatnya mengikat, dan mengatur perilaku seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan dalam masyarakat dan kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan

warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan. Pengertian kebijakan menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa :

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan pengertian atas, kebijakan itu ialah peraturan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kapasitas pada bidang tertentu yang akhirnya dibuat oleh pemerintah atau kelompok dalam ruang lingkup tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan demi mensejahterakan masyarakat dan kebijakan ini sifatnya mengikat atau wajib untuk dilaksanakan, apabila bertentangan dan dilanggar kebijakan tersebut bukan tidak mungkin adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Semua itu merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi malah-masalah publik yang sedang terjadi. David Easton memiliki pandangan mengenai apa itu kebijakan pemerintah yang dikutip oleh Lubis bahwa :

“Menurut David Easton kebijakan pemerintah itu sebagai “kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh.

Berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat, ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara keseluruhan kepada anggota masyarakat oleh sesuatu pemerintah yang sah. Jika dipergunakan bahasa-bahasa GBHN untuk membuktikan *statement* Easton itu kita jumpai istilah:

- a. Pembangunan untuk membangun manusia seutuhnya meliputi, pembinaan proses jasmani dan rohani
  - b. Pembangunan itu untuk seluruh masyarakat
  - c. Berlakunya asas adil dan merata
- Dan lain-lain.” (Easton dalam Lubis, 2007:8)

Menurut pemaparan yang diberikan oleh David Easton, kebijakan pemerintah ialah suatu kewenangan yang dibuat melalui nilai-nilai untuk masyarakat secara menyeluruh atau merata untuk semuanya. Semua itu menjadikan pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang mengatur seluruh kepentingan dari masyarakat itu sendiri, tidak ada lembaga lain yang bisa mengatur masyarakat. Pengalokasian nilai-nilainya secara keseluruhan ditunjukkan kepada masyarakat oleh pemerintahan yang sah. Ada beberapa istilah yang dapat membuktikan *statement* atau pernyataan dari Easton ini antara lain; pertama, pembangunan untuk membangun manusia seutuhnya meliputi, pembinaan proses jasmani dan rohani, maksud dari pernyataan Easton ini ialah memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat madani yang selalu berfikir positif akibat terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dari masyarakat itu sendiri; kedua, pembangunan untuk seluruh masyarakat, maksudnya ialah segala sesuatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara tidak langsung hasil atau sasaran itu semua untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali; ketiga, berlakunya asas adil dan merata, maksudnya ialah kebijakan itu semua sudah dibuat secara matang agar dapat adil dan merata untuk semua masyarakat, tidak ada yang dapat kebal atau tidak menjadi sasaran

dari kebijakan tersebut apapun kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan Subarsono menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) bahwa :

“Definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.” (Thomas Dye dalam Subarsono, 2005:2)

Menurut pernyataan dari Thomas Dye yang ditulis oleh Subarsono bahwa definisi kebijakan publik itu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada ruang lingkup tertentu dan semua yang terlibat atau yang berada didalamnya harus mengikuti peraturan tersebut. Kebijakan tersebut bermakna bahwa kebijakan itu dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mewakili pemerintah dan bukan pihak dari swasta. Pihak swasta juga dapat membuat kebijakan, namun kebijakan tersebut hanya untuk orang yang berada pada jangkauan pihak swasta tersebut, tidak untuk konsumsi publik yang mana semua masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan pihak swasta tersebut tidak diharuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan, nyatanya jika melanggarpun tidak akan mendapatkan sanksi dari pihak swasta tersebut. Tetapi jika yang membuat keputusan itu pemerintah itu sendiri bukan tidak mungkin seluruh masyarakat baik itu pihak swasta pun diharuskan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang kebijakan itu katakan.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat orang banyak maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik atau bisa

disebut juga pemerintah yang memegang kuasa, yakni mereka akan secara sadar untuk menerima kebijakan tersebut dari publik atau masyarakat, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi membangun kesejahteraan atau kepentingan rakyat itu sendiri. Walaupun pemerintah itu sendiri yang membuat kebijakan tersebut, orang-orang yang ada atau pun orang yang membuat kebijakan tersebut diharuskan untuk mengikuti atau mentaati apa yang ada dikebijakan tersebut entah itu melakukan atau tidak melakukan.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Di era globalisasi ini fokus utama dari kebijakan publik adalah pelayanan publik, yang mana merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan, meningkatkan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Menurut Young dan Quinn (2002) ditulis dalam Suhartoter dapat beberapa konsep dalam kebijakan publik, yakni sebagai berikut :

- 1) “Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- 2) Kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik ini berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat.
- 3) Kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau tindakan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Kebijakan publik sebagai sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

- 5) Kebijakan publik sebagai justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik ini biasanya berisi sebuah pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Perumusan keputusan ini dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.” (Young dan Quinn dalam Suharto, 2008:44)

Dari beberapa konsep yang dijelaskan oleh Young dan Quinn yang ditulis oleh Suharto bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukan itu semua. Kebijakan publik ini juga bisa sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah yang terjadi dimasyarakat, kebijakan ini muncul akibat dari pemerintahan yang merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang ada dimasyarakat. Kebijakan publik dapat sebut sebagai tindakan yang berorientasi untuk suatu tujuan, yang mana kebijakan ini dibuat bukan untuk kepentingan pribadi seseorang atau kelompok yang membuatnya, itu semua atas dasar dari beberapa pilihan atau strategi khusus yang dibuat untuk tujuan tertentu dan demi kepentingan orang banyak atau pemerintah membuat kebijakan itu diatas kertas hanya untuk mensejahterakan masyarakatnya bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki kuasa. Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial yang ada dijalan atau masyarakat. Cara kerja dari kebijakan publik itu sangat simpel dan mudah dimana merupakan sebuah pilihan dalam memilih keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik sebagai justifikasi yang artinya pembenaran suatu keputusan atas dasar beberapa pertimbangan yang sudah pernah dibuktikan sebelumnya dan dibuat oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki wewenang/aktor. Biasanya berisi

sebuah pernyataan-pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana suatu tindakan yang telah dirumuskan secara matang agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau tidak merugikan atau menguntungkan satu pihak saja. Perumusan keputusan ini dibuat oleh pemerintah itu sendiri maupun beberapa perwakilan lembaga pemerintahan yang dipercaya oleh pemerintah.

Menurut Kurniati (2016) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan setelah formulasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah pelaksanaan kebijakan, dimana implementasi kebijakan ini merupakan kegiatan praktis.

Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang Kurniati sampaikan mengenai implementasi kebijakan yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar rancangan kebijakan yang sebelumnya dibuat, implementasi kebijakan pun dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut yang mana implementasi kebijakan ini merupakan aktivitas praktis.

Sejalan dengan itu menurut Kurniasih (2013) dalam jurnalnya menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah konsistensi sikap implementor sejak perencanaan sampai dengan pengawasan mulai tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut apa yang dipaparkan Kurniasih diatas bahwa implementasi kebijakan itu merupakan konsistensinya sikap dari seorang aparatur mulai dari awal perencanaan sampai dengan pengawasan mulai dari tingkat atas pemimpin sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sikap kita sebagai atasan atau bawahan harus

tetap konsisten dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan tujuan kebijakan.

### **2.1.2 Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tepat pada sasaran yang diinginkan atau pencapaian yang diinginkan, bagaimana perbedaan dari pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat diartikan juga sebagai suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat suatu keputusan. Ada penjelasan lain menurut Samodra Wibawa tentang tujuan dari dilakukannya suatu evaluasi, yakni :

“Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.” (Wibawa, 1994:13-14)

Berdasarkan penjelasan evaluasi yang di utarakan oleh Samodra Wibawa di atas, informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan bisa digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berlangsung bahkan juga bisa memberikan



informasi jika ada beberapa faktor yang dapat dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hasil dari evaluasi ini juga dapat digunakan untuk menghindari program yang dapat merugikan masyarakat atau sebagian pihak yang ada dan menentukan keberlanjutan untuk program-program yang dibuat pemerintah di masa yang akan datang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan entah itu menambahkan, mengurangi, mengganti atau bahkan bisa sekali untuk program ini untuk dihapus dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau bisa juga program tersebut merugikan segelintir orang/masyarakat, maka para pengambil keputusan itu sebaiknya harus menanggapi masalah ini dengan serius dan sebisa mungkin terhindar dari yang namanya KKN atas dasar kekerabatan ataupun uang. Artinya mereka harus bersikap netral dan juga harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Briant dan White dalam Samodra Wibawa menjelaskan tentang evaluasi bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. (Briant dan White dalam Wibawa, 1994:63). Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant dan White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan. Sementara itu, Rossi dan Freeman mengemukakan evaluasi:

*“Evaluations are conducted to answer a variety of questions of related to that we have listed as the three focus of evaluation research: program conceptualization and design, program implementation (Monitoring and accountability) and program utility (impact and efficiency assessments).”*  
(Rossi dan Freeman dalam Wibawa, 1994)

Pengertian evaluasi yang dipaparkan oleh Rossi dan Freeman memberitahukan bahwa program dari evaluasi harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi itu sendiri, yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi). Selanjutnya, menurut Rossi dan Freeman dalam Samodra Wibawa menjelaskan tujuan dari mengevaluasi suatu program atau penelitian harus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yakni :

*“Bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (goals) dan kriteria (criteria). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan.”*  
(Rossi dan Freeman dalam Wibawa, 1994:63)

Di dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat atau instrumen kriteria, sementara dipihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya. Hal terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan ialah harus tersedianya tujuan dan kriteria, tujuan dari evaluasi ini untuk merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan secara global maupun dalam angka-angka tertentu. Sedangkan kriteria memastikan bahwa tujuan itu ditetapkan sebelum sasaran tercapai dan terpenuhi

secara maksimal. Sementara itu Suharsimi Arikunto memberikan definisi mengenai pengertian evaluasi, yaitu:

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.” (Arikunto, 2004:1).

Definisi diatas menjelaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi yang menyangkut terhadap efektivitas suatu kebijakan yang telah dibuat. Dengan informasi tersebut para pihak yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan tersebut dapat menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Lebih lanjut, Usman mengemukakan pengertian evaluasi sebagai berikut:

“Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.” (Usman, 2003:120).

Menurut penjelasan Usman diatas bahwas evaluasi merupakan suatu proses seseorang atau kelompok untuk memperoleh suatu informasi yang mana berguna untuk menentukan alternatif yang diinginkan, akan tetapi penentuang keputusannya tidak diambil secara *random* atau secara acak, maka alternatif-alternatif ini harus diberi nilai relatif, karenanya pemberinan nilai untuk relatif itu harus memerlukan pertimbangan yang masuk diakal atau rasional berdasarkan informasi untuk pengambilan keputusannya. Evaluasi merupakan proses yang

berbelit dan rubit, dikarenakan dimana dalam proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan dan berbagai macam kalangan individu-individu yang mempunyai argumen dan pendapat sendiri yang terlibat dalam proses evaluasinya.

Adapun tujuan atau fungsi dari evaluasi itu sendiri menurut Crawford adalah :

1. “Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.”  
(Crawford, 2000:30)

Crawford berpendapat bahwa tujuan atau fungsi dari evaluasi itu ialah untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu sudah tetap sasaran atau sudah tercapai dalam kegiatannya, memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil dari kegiatan, untuk mengetahui apakah ketetapan itu mampu menentukan kelayakan, dan yang terakhir untuk memberikan *feedback* atau umpan balik bagi kegiatan yang tengah dilakukan. Dengan adanya tujuan dan fungsi evaluasi ini, maka evaluator akan menjadi lebih terarah dalam melakukan evaluasi dalam suatu hal.

### **2.1.3 Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan itu dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau

bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena selain melibatkan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi juga melibatkan berbagai dimensi yang ditunjukkan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki, mengemukakan empat dimensi pokok dalam evaluasi kebijakan yakni. *Technical feasibility, political viability, economic and financial possibility. And administrative operability*. Penjelasan mengenai dimensi evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. *“Technical Feasibility, measure whether policy or program outcome their purpose. The two principal criteria that fall under this category are effectiveness and adequacy.*
2. *Economic and Financial Possibility, measure first what the program cost, and second what the produce of benefit. Three concept are prominent to discussion of economic evaluation criteria: tangible versus intangible: monetarizable versus nonmonetarizable criteria and direct versus indirect cost-benefit criteria viability.*
3. *Political Viability, policy is developed in political test consequently must be subjected to political assessment political criteria then. Deal with the to acceptability of alternatives to decision makers, public official, influential citizen and groups and other source of power, law, rules and regulations that specify how an acceptable alternatives result from the political process. Political criteria that should be considered in 28 virtually every analysis include acceptability appropriateness, responsiveness, legal and equity.*
4. *Administrative Operability, measure how possible it is to actually implement the proposed policy or program within the political, social and*

*most important administration contexts specific criteria to consider in evaluating administrative operability include authority, institutional commitment capability and organizational support.” (Patton dan Sawicki, 1986:156-167)*

Dari penjelasan evaluasi kebijakan diatas menurut Patton dan Sawicki bahwa evaluasi kebijakan itu seharusnya terdiri dari *Technical feasibility, political viability, economic and financial possibility, and administrative Operability* sebagai kerangka acuan atau ukuran yang digunakan untuk mengkaji program-program kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*), mengukur apakah kebijakan atau hasil dari sebuah program berhasil dua kriteria utama yang termasuk dalam kategori ini adalah efektivitas dan kecukupan. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks ini terdapat dua ukuran yakni efektivitas program adalah kemampuan tercapainya tujuan kebijakan dan *adequacy* adalah kemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaan sumberdaya.

Peluang Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*), pengukurannya mencakup biaya program dan keuntungan yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penilaian tingkat efisiensi suatu program. Program yang efisien adalah program yang dapat mampu memberikan *benefit* atau memberikan hasil yang memadai ditinjau dari segi biaya dan keuntungan dari program tersebut. Ukuran untuk ini menyangkut *tangible* dan *intangibile; monetarizable versus nonmonetarizable* dan *direct versus indirect cost benefit*.

Daya dukung Politis (*Political Viability*), Kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, alternatif kebijakan selayaknya berfokus pada nilai-nilai atau penilaian secara politis. Ukuran politis dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya kebijakan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*), para pejabat publik, masyarakat, dan lain-lain sumber kekuasaan dalam proses perpolitikan.

Daya dukung Administratif (*Administrative Operability*), meliputi mengenai seberapa mungkin program program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Ukurannya antara lain adalah otoritas, komitmen institusi, kapabilitas staf dan kapabilitas finansial serta dukungan organisasi menyangkut fasilitas fisik dan lain-lain dukungan yang memungkinkan terwujudnya pelayanan.

Dengan demikian ukuran yang dimaksudkan menyangkut dukungan para penentu kebijakan yang memungkinkan dampak yang ditimbulkan atas kegunaan dan program program kebijakan yang dihasilkan benar benar berguna atau bernilai. Lebih lanjut Wibawa dkk dalam Nugroho menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. "Eksplanasi melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
2. Kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.” (Nugroho, 2003:186-187)

Menurut Wibawa dkk bahwa evaluasi kebijakan itu memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi eksplanasi, yaitu melalui evaluasi dapat terlihat realitas pelaksanaan gambaran evaluasi di lapangan itu berhasil atau gagal, dengan mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor segai pendukung. Selanjutnya kepatuhan, yaitu melalui evaluasi dapat melihat apakah tindakan dari para pelaku, baik birokrat maupun pelaku lainnya dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga adalah audit, yaitu melalui evaluasi akan terlihat apakah output dari kebijakan benar-benar tepat sasaran atau bahkan terdapat penyimpangan, dan yang terakhir adalah akunting, yaitu melalui evaluasi akan dapat dilihat bagaimana akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan. Sedangkan standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kebijakan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu;

1. Utility (manfaat), Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. Accuracy (akurat), Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
3. Feasibility (layak), Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak. (Umar, 2002:40).

Berdasarkan uraian di atas standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu manfaat, evaluasi seharusnya bermanfaat bagi pengambil keputusan atas program yang sedang berjalan, lalu akurat, informasi yang dihasilkan dari evaluasi itu hendaknya memiliki ketepatan yang tinggi, selanjutnya layak, proses dari evaluasi yang dirancang itu seharusnya dapat dilaksanakan secara layak yang tidak merugikan beberapa pihak.



Berikut adalah pengertian evaluasi kebijakan yang diungkap oleh William N. Dunn yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, yaitu, Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, (Dunn 2003:429).

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, Ketepatan”. (Dunn, 2003:429).

#### 1. Efektivitas (*effectiveness*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn :

“Efektivitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Berdasarkan definisi diatas efektifitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan, efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai moneternya.

Adapun pengertian Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan, (Effendy, 1989:14).

Efektivitas menurut pengertian Effendy diatas dapat diartikan bahwa kriteria efektivitas menurapakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## 2. Efisiensi (*eficiency*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn :

“Efisiensi (*eficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan”. (Dunn, 2003:430)

Berdasarkan definisi diatas efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi erat hubungannya dengan efektivitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya untuk mencapai suatu efektifitas tertinggi.

Adapun pengertian Efisiensi menurut Malayu S.P Hasibuan yaitu :

“Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas”. (Hasibuan, 1994:7)

Malayu berpendapat bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan, instansi ataupun seseorang dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (*input* yang rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output* yang optimal), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

### 3. Kecukupan (*adequacy*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.” (Dunn, 2003:430).

Berdasarkan definisi diatas kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Dimaksud kecukupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Adapun pengertian kesamaan menurut Budi Winarno, yaitu :

“Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut”.

(Winarno, 2002:186)

Menurut Winarno hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

### 4. Kesamaan (*equity*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Kesamaan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat”. (Dunn, 2003:434).

Berdasarkan definisi diatas kesamaan yaitu berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang termasuk kedalam keadilan yaitu akuntabilitas publik, akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Adapun pengertian kesamaan menurut Budi Winarno, yaitu :

“Kesamaan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria persamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat”. (Winarno, 2002:187)

Berdasarkan definisi kesamaan menurut Winarno Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Namun menurut Karniawati kesamaan dapat dilihat dari sikap perilaku, dapat dilihat dibawah ini bahwa:

“Kesamaan hak tersebut dapat dilihat dari sikap perilaku pemberi layanan yang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan pelayanan dan juga ditunjukkan dengan perilaku tegas kepada penerima layanan tersebut tanpa ada perbedaan perlakuan antara penerima layanan satu dengan yang lainnya.”

Menurut pemaparan dari Karniawati bahwa kesamaan hak dapat dilihat dari sikap perilaku pemberi layanan yang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan

dari pelayanan dan juga perilaku tegas kepada penerima layanan tersebut tanpa ada perbedaan perlakuan antara penerima layanan satu dengan penerima layanan yang lainnya.

#### 5. Responsivitas (*responsiveness*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu”. (Dunn, 2003:437).

Berdasarkan definisi diatas responsivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah. preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung, untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun pengertian responsivitas menurut Budi Winarno, yaitu :

“Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan”. (Winarno, 2002:189)

Kriteria responsivitas menurut Winarno adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karenanya, kriteria

responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa ketepatan secara dekat merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dibuatnya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung dan asumsi yang melandasi tujuan dibuatnya kebijakan tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemerataan yang dibuat pemerintah melalui sistem zonasi pada PPDB 2018 di Kota Bandung. Adapun pengertian ketepatan menurut Budi Winarno, yaitu :

“Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”. (Winarno, 2002:184)

Berdasarkan uraian di atas menurut Winarno maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan

pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan salah satu aspek yang penting dimana dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan pemerintah, dengan adanya evaluasi atau mengadakan evaluasi dapat diketahui apa saja yang mengalami kemunduran dan apa saja yang mengalami kemajuan, apabila mengalami kemunduran, kebijakan tersebut bisa diperbaiki atau bahkan bisa dihentikan. Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi-informasi mengenai nilai, data atau manfaat yang bisa di ambil dari pada hasil kebijakan yang sedang berjalan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pemerintah Kota Bandung, menerapkan sebuah kebijakan mengenai sistem zonasi pada PPDB. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru, yang didalamnya dijelaskan aturan-aturan mengenai penerimaan calon peserta didik baru, ini salah satu upaya nyata dari pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk calon peserta didik baru, khusus mengenai sistem zonasi yang mana calon peserta didik baru jika ingin masuk/melanjutkan sekolahnya diwajibkan mengikuti aturan sistem zonasi dimana dihitung jarak rumah peserta didik baru dengan jarak sekolah. Dalam sistem ini, sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima paling sedikit 50% dari jumlah keseluruhan peserta yang diterima untuk calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat. Domisili calon peserta didik tersebut

berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Banyak orang tua murid yang cenderung merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah. Hal ini dikarenakan pihak sekolah akan lebih mengutamakan calon peserta didik yang radius tempat tinggalnya dekat dari sekolah daripada yang berprestasi dan memiliki nilai tinggi. Sistem zonasi ini dinilai belum efektif karena jumlah siswa lulus sekolah dasar berada di wilayah Bandung timur tidak sebanding dengan keberadaan sekolah menengah pertama negeri di wilayah tersebut. Wilayah Bandung Timur termasuk wilayah padat penduduk pada PPDB, terdapat 10 kecamatan dan hanya memiliki 13 sekolah menengah pertama negeri.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, dan dari berbagai macam teori-teori menurut para ahli diatas, peneliti memilih dan mengambil teori dari Willian N. Dunn yang memiliki enam indikator mengenai kriteria yang diperlukan dalam sebuah proses evaluasi kebijakan publik, yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan.

Alasan peneliti menggunakan teori dari William N. Dunn karena menurut pandangan dari peneliti teori tersebut relevan dengan permasalahan yang terjadi belakangan ini di Kota Bandung berkenaan dengan sistem zonasi pada PPDB. Oleh sebab itu diperlukan suatu evaluasi dalam kebijakan yang dibuat pemerintah tentang sistem zonasi pada PPDB di Kota Bandung, yang memiliki beberapa kriteria-kriteria khususnya yang telah dipaparkan oleh Willian N. Dunn, yaitu :



**Pertama**, efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam kebijakan PPDB di Kota Bandung, efektivitas merupakan perilaku dari apa yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan pemerataan melalui sistem zonasi pada PPDB. Efektivitas merupakan alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang termasuk kedalam efektivitas yaitu :

- a. Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan bebuah kebaikan di waktu yang akan datang. Harapan dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu hasil yang diinginkan oleh semua pihak entah itu pemerintah yang mengeluarkan kebijakan mengenai PPDB ataupun masyarakat selaku orang yang melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi/perusahaan. Tujuan dari Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu kegiatan nyata dan mempunyai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, pemerintah dengan kebijakan PPDB ini mengharapkan hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan.
- c. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung

dengan waktu yang singkat apakah kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat.

**Kedua**, efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisien dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas melalui pelaksanaan sistem zonasi agar kebijakan PPDB ini dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang termasuk kedalam efisiensi yaitu :

- a. Layanan adalah pemenuhan kebutuhan / jasa pada orang lain yang melibatkan interaksi dengan konsumen, entah itu secara elektronik (otomatis dilayani komputer) ataupun manual (interaksi langsung). Layanan dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu potensi dari peran pemerintah untuk mendukung kebijakan sistem zonasi ini.
- b. Optimalisasi adalah adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai) atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu proses atau cara untuk menjadikan

kebijakan yang dibuat pemerintah tentang PPDB ini dapat berjalan dengan lancar dengan ukuran yang paling baik atau paling tinggi.

- c. Biaya adalah adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan ini apakah sebanding dengan kepuasan masyarakat.

**Ketiga**, kecukupan adalah ukuran dari jumlah atau kuantitas bukti audit, dimana ketika resiko tinggi maka bukti audit yang dibutuhkan pun akan lebih. Kecukupan dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu yang berkenaan langsung dengan seberapa jauh tingkat efektivitas pada kebijakan PPDB melalui sistem zonasi di Kota Bandung dapat memuaskan atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang dimaksud kecukupan disini ialah kinerja. Kinerja dari pemerintah dalam membuat kebijakan ini itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau jauh dengan apa yang diharapkan. Yang termasuk kedalam ketetapan yaitu :

- a. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota

Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakannya tentang PPDB ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

- b. Kebutuhan Nilai adalah kegiatan atau proses yang memuaskan suatu masalah. Kebutuhan Nilai dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu apakah kebijakan dari pemerintah ini sudah memuaskan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

**Keempat**, kesamaan adalah adalah kalimat pernyataan yang memuat hubungan sama dengan, artinya, kalimat tersebut sudah jelas nilai kebenarannya baik benar ataukah salah. Kesamaan dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung berhubungan erat dengan rasionalitas legal atau sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang dimaksud kedalam kesamaan atau keadilan yaitu akuntabilitas publik, akutanbilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah kegiatan dari seseorang atau instansi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang termasuk kedalam ketentuan yaitu :

- a. Distribusi Yang Sama adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dengan hasil yang sama rata. Distribusi yang sama dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu apapun

yang terdapat pada PPDB tentang sistem zonasi ini semua masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama.

**Kelima**, responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Responsivitas dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan pemerintah tentang PPDB di Kota Bandung dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya. Yang termasuk kedalam responsivitas yaitu :


- a. Tanggapan Masyarakat adalah pendapat ataupun reaksi dari masyarakat setelah melihat, mendengar ataupun merasakan sesuatu. Tanggapan masyarakat dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu respon dari masyarakat tentang kebijakan ini apakah berupa dukungan atau penolakan.

**Keenam**, ketepatan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu secara dekat merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dibuatnya kebijakan tentang PPDB ini di Kota Bandung dan asumsi yang melandasi tujuan dibuatnya kebijakan tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemerataan yang dibuat pemerintah melalui sistem zonasi pada PPDB. Yang termasuk kedalam ketepatan yaitu :

- a. Tepat Sasaran adalah betul atau mengena tentang perkataan, jawaban, dan perbuatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tepat Sasaran dalam Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung yaitu ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Oleh karena itu dalam kebijakan tentang sistem zonasi pada PPDB di Kota Bandung memerlukan evaluasi guna merupakan salah satu proses yang diperlukan untuk keberhasilan penggunaan sistem zonasi pada sekolah menengah pertama di Kota. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah peneliti paparkan, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam model sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**



(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019)

### **2.3 Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disampaikan di atas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah keberhasilan penggunaan sistem zonasi pada sekolah menengah pertama di Bandung Timur berdasarkan kriteria dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.